

**GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI****GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI
REGULATION
NUMBER 39 YEAR 2013****ABOUT****GUIDELINES FOR THE MANAGEMENT OF EDUCATION AND TRAINING OF APPARATUS
POLA SATU PINTU IN THE GOVERNMENT ENVIRONMENT
PROVINSI SULAWESI TENGAH****WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH****GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan pendidikan dan pelatihan perlu dilaksanakan melalui pola satu pintu;
 - b. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu untuk dikoordinasikan dengan Badan yang membidangi urusan pendidikan dan pelatihan selaku Pembina, pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengelolaan pendidikan dan pelatihan Aparatur Pola Satu Pintu perlu disusun pedoman pengelolaan melalui pengaturan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pola Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rumpun Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR POLA SATU PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disebut Bandiklat adalah Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan.
6. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah jam pelajaran paling singkat 40 (empat puluh) jam pelajaran atau paling singkat 4 (empat) hari dan memiliki struktur kurikulum.
7. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang selanjutnya disingkat Diklat Kepemimpinan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur Pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan struktural.

8. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan yang selanjutnya disebut Diklat Prajabatan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar yang diberlakukan terhadap calon Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
9. Pendidikan dan Pelatihan Teknis yang selanjutnya disebut Diklat Teknis adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi teknis yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Pegawai Negeri Sipil.
10. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional yang selanjutnya disebut Diklat Fungsional adalah proses belajar mengajar dalam rangka mencapai persyaratan kompetensi aparatur Pemerintah Daerah yang sesuai dengan jenis jabatan fungsional.
11. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pemerintahan yang selanjutnya disebut Diklat Manajemen Pemerintahan adalah proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
12. Kewenangan adalah urusan pemerintahan yang menjadi fungsi dan tugas Bandiklat selaku Pembina, Pengawas, fasilitator dan penyelenggara di bidang kediklatan.
13. Koordinasi adalah mekanisme hubungan kerja antara Bandiklat dengan SKPD dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas di bidang kediklatan meliputi perencanaan, penyelenggaraan dan pengembangan sistem Diklat.
14. Monitoring dan evaluasi Diklat adalah proses pengukuran, penilaian dan koreksi atas masukan dari hasil Diklat yang menjadi umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan Diklat.
15. Pelaporan adalah penyajian rekaman data dan informasi hasil suatu kegiatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan di Bidang Diklat berada pada Bandiklat.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk semua kegiatan Diklat yang dilaksanakan oleh SKPD harus dikoordinasikan dengan Bandiklat.
- (3) Kewenangan Bandiklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Diklat;
 - b. memberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Diklat;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Diklat;
 - d. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang Diklat; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Bidang Diklat.
- (3) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bandiklat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah yang bersifat spesifik di Bidang Diklat, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Jenis Diklat

Pasal 3

- (1) Jenis diklat yang diselenggarakan oleh Bandiklat meliputi :
 - a. Diklat Prajabatan Golongan I, Golongan II dan Golongan III;
 - b. Diklat Kepemimpinan Tingkat. III dan Tingkat IV;
 - c. Diklat Teknis;
 - d. Diklat Fungsional; dan
 - e. Diklat Manajemen Pemerintahan.
- (2) SKPD dapat melaksanakan kegiatan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e setelah berkoordinasi dengan Bandiklat.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Penyusunan perencanaan Diklat dilaksanakan oleh Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (2) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pengelola kepegawaian, unsur kediklatan dan unsur unit kerja terkait lainnya.
- (3) Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Biro pada Sekretariat Daerah yang membidangi Organisasi.
- (4) Tim Analisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun program tahunan kegiatan Diklat, SKPD melakukan identifikasi kebutuhan Diklat di lingkungan masing-masing berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Program tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Analisis Kebutuhan Diklat.
- (3) Tim Analisis Kebutuhan Diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan kajian terhadap usulan perencanaan kegiatan Diklat.
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bandiklat mengkoordinasikan perencanaan Diklat aparatur dalam forum Rapat Koordinasi Kediklatan.
- (5) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setiap tahun berfungsi sebagai media komunikasi, koordinasi, konsultasi serta evaluasi bagi kepentingan peningkatan kualitas penyelenggaraan Diklat yang membahas terhadap usulan Diklat.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) membahas usulan kegiatan Diklat dari SKPD meliputi :
 - a. jenis Diklat;
 - b. kelompok sasaran (peserta sasaran);
 - c. kurikulum dan silabi;
 - d. jumlah jam pelajaran;
 - e. penentuan widyaiswara/fasilitator, baik eksternal maupun internal;
 - f. output yang diharapkan;
 - g. relevansi dengan visi dan misi Pemerintah Daerah;
 - h. penanggung jawab;
 - i. penentuan sumber daya Diklat;
 - j. lokasi diklat; dan
 - k. waktu pelaksanaan Diklat.

BAB IV TATA LAKSANA

Pasal 6

- (1) SKPD dalam menyelenggarakan Diklat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bandiklat paling lambat 2 (dua) minggu sebelum penyelenggaraan Diklat dengan melampirkan informasi mengenai jenis Diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).
- (2) SKPD harus menyelenggarakan Diklat dengan sarana dan prasarana Diklat yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam penyelenggaraan Diklat Teknis dan Fungsional jumlah peserta paling banyak 40 (empat puluh) orang setiap kelas.
- (4) Dalam hal kegiatan belajar mengajar dilaksanakan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka tempat penyelenggaraan harus memenuhi persyaratan standar yang telah ditetapkan.
- (5) Dalam menyelenggarakan Diklat harus dilaksanakan dengan metodologi kediklatan, metodologi pembelajaran dengan pendekatan andragogi dan interaktif.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Diklat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bandiklat.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyelenggaraan Diklat mulai dari tahap persiapan sampai dengan Pasca Diklat

Pasal 8

Penyelenggara Diklat wajib melaporkan kegiatannya ke Bandiklat paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Diklat.

Pasal 9

Evaluasi pasca Diklat dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan Diklat.

Pasal 10

- (1) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan ketentuan dikeluarkan oleh Bandiklat.
- (2) Penyusunan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Diklat di lingkungan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pengelolaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 Mei 2013

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 7 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2013 NOMOR : 257

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ABD. HARIS YOTOLEMBAH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19610421 198401 1 004